

**PERAN INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA DALAM
KESELAMATAN PELAYARAN DI SELAT MALAKA
SEBAGAI SELAT INTERNASIONAL**

Oleh : Chylsia Felyaross Lasambouw

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana, HZ, S.H., LLM

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat : Jln. Utama No.46, Pekanbaru

Email : felyarosschylsia@gmail.com - Telepon : 081275563821

ABSTRACT

The use of the sea in state life by countries around the world is regulated by the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, abbreviated as UNCLOS 1982). One of the sea water areas that is the scope of the regulation by UNCLOS 1982 is the strait used as an international shipping lane, the Strait of Malacca is one of them. As one of the busiest straits used as a shipping lane for international trade, the Strait of Malacca is seen as still having a lack of shipping security by shipowner countries that always sail through the Strait of Malacca, including Japan, and the United States. Based on geographical facts, the Strait of Malacca is part of Indonesia, Malaysia and Singapura.

This research is carried out based on the normative-juridical type of research which means research conducted on legal principles that are dotted with the provisions of written law and first identify the provisions contained in certain laws. In this study, the data sources used are secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources based on literature studies.

From the results of research on this issue it can be concluded that UNCLOS 1982 recognizes the right of archipelagic states (the concept of the sovereignty of archipelagic states) to draw a straight baseline of islands connecting the outermost points of the outer islands and this has been recognized internationally, which means that the exercise of sovereignty or jurisdiction of states bordering the strait is carried out in accordance with the provisions in this section (part III of UNCLOS 1982) and other international legal regulations. In accordance with what has been proven above that the geographical position of the Strait of Malacca which is located in the area of Indonesia, Malaysia and Singapore where the provisions regarding the legal status for the waters that are the straits used for international shipping we can see that as a coastal state over the strait used for international shipping this must be in accordance with its regulations based on the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of the country.

**Keywords : Strait of Malacca - International Law - UNCLOS 1982
International Navigation**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua kepentingan pemanfaatan laut diatur dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 yang selanjutnya disingkat menjadi UNCLOS 1982.¹ UNCLOS 1982 mengakui hak negara kepulauan (konsep kedaulatan negara kepulauan) untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan hal ini telah diakui secara internasional.²

Terdapat banyak jalur perhubungan (*sea lanes of communication*) yang sangat vital bagi perdagangan dunia dan pergerakan militer.³ Setidaknya ada 6 buah *choke points* yang terdiri dari Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan Selat Ombai-Wetar yang kesemuanya digunakan untuk pelayaran internasional.⁴ Posisi Selat Malaka dengan lebar 65 km atau 40 mil di

sisi selatan dan semakin ke utara semakin melebar sekitar 250 km atau 155 mil dengan panjangnya sekitar 805 km atau 500 mil.⁵ Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang mana ketiga negara tersebut merupakan negara pantai,⁶ yang secara umum hak-hak negara pantai dan negara kepulauan diatur didalam pasal 42 UNCLOS 1982.⁷ Dalam hal ini, ketiga negara pantai ini memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorialnya,⁸ serta memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keselamatan Selat⁹ yang mana apabila Selat Malaka ditutup maka jalan memutar melalui rute-rute alternatif lainnya akan menambah jumlah waktu dan biaya pengiriman yang signifikan.¹⁰ Oleh karena hal itu,

¹ John R. Stevenson and Bernard H. Oxman, "The Future of the United Nations Convention on the Law of the Sea", *The American Journal of International Law*, Vol. 88, 1994, hlm. 490.

² Maria Maya Lestari, "The Responsibilities between providing archipelagic sea lanes passage and protecting marine environment : A case in Republic of Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 15 No. 2, 2019, hlm. 120.

³ Reynolds B. Peele, "The Importance of Maritime Chokepoints", *Parameters Summer*, Vol. 27, No. 2, 1997, hlm. 70.

⁴ Kresna Buntoro, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 10.

⁵ Nia Audia Ibori, "Efektivitas Rezim Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam Menanggulangi Limbah Minyak di Perairan Selat Malaka", *Tesis*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 1.

⁶ Shanti Dwi Kartika, "Maritime Security from the Aspects of Regulation and Law Enforcement", *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 5, No. 2, November 2014, hlm. 144.

⁷ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of The Sea*, Cambridge University Press, New York, 2012, hlm. 104.

⁸ Pasal 2 United Nations Convention on The Law of The Sea (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UNCLOS 1982).

⁹ Tammy M. Sittnick, "State Responsibility and Maritime Terrorism in the Strait of Malacca: Persuading Indonesia Malaysia to take Additional Steps to Secure the Strait", *Washington International Law Journal*, Vol. 14. No.3, 2005, hlm. 745.

¹⁰ Yann-huei Song, "Security in the strait of Malacca and the Regional Maritime Security Initiative: Responses to the US

maka mereka membuat peraturan dan kesepakatan keselamatan pelayaran di Selat Malaka yang dinamakan *Tripartite Agreement* mengenai *Traffic Separation Scheme* (Keselamatan Pelayaran).¹¹

Menurut Pasal 37 UNCLOS 1982, yang dapat dianggap selat yang digunakan untuk pelayaran internasional adalah perairan yang menghubungkan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.¹² Perlu diketahui bahwa penguatan Selat Malaka juga sebelumnya sudah diatur oleh *International Maritime Organisation* (IMO)¹³ berbasis di London, Inggris. IMO didirikan pada tahun 1948 sebagai badan khusus PBB, yang diakui oleh Internasional Konvensi untuk Keselamatan Kehidupan di Laut (SOLAS).¹⁴ Selat Malaka merupakan pintu gerbang yang utama, strategis serta terpendek di kawasan Asia Pasifik. Selat

Malaka menghubungkan berbagai negara yang berada di Timur Tengah, Afrika maupun Eropa melalui Samudera Hindia dan Samudera Atlantik ke negara-negara timur jauh melalui Laut China Selatan dan Samudera Pasifik, oleh karena itu selat ini dapat dikatakan Selat Internasional,¹⁵ dimana lintasan selat ini merupakan lintasan yang paling strategis bagi kapal-kapal dagang yang mempunyai berat 250.000 dwt (*dead weight tonnage*)¹⁶ yang menjadikan Selat Malaka sebagai selat terpenting dalam dunia perniagaan sehingga terdapat berbagai ancaman seperti tingginya tingkat kekerasan, ancaman perompakan serta membuat banyak pihak berkepentingan berusaha untuk mengambil keuntungan dari selat ini baik secara legal maupun illegal.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul “**Peran Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka sebagai Selat Internasional**”.

Proposal”, *International Law Studies*, Vol. 83, 2007, hlm 97-98.

¹¹ Mohamad Megi Mif Bakhunizar, “Implementasi Jasa Pelayaran Yang Bisa Diterapkan Oleh Pemerintah Indonesia di Selat Malaka Menurut Hukum Internasional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2021, hlm. 5.

¹² Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 132.

¹³ Yang selanjutnya akan disingkat menjadi IMO.

¹⁴ Gregory K. Silber et. Al., “The Role of International Maritime Organisation in reducing vessel threat to whales: Process, options, action and effectiveness”, *Journal Marine Policy* 36, 2012, hlm.2.

¹⁵ M. Saeri, “Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 809-810

¹⁶ Muhammad Nasir, *Lintas Transit di Selat Malaka*, CV. Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2013, hlm. 40.

¹⁷ Frisky Amirul Haqiqi, “Optimalisasi Geostrategi Indonesia di Selat Malaka”, *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 262.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah instrumen hukum yang mengatur tentang Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka sebagai Selat Internasional?
2. Bagaimanakah peran Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka sebagai Selat Internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui instrumen hukum yang mengatur tentang Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka sebagai Selat Internasional.
- b. Untuk mengetahui peran Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka sebagai Selat Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis; untuk menambah pengetahuan sekaligus sebagai syarat menempuh ujian akhir, dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi dunia akademik/perkembangan khasanah keilmuan; sebagai alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini.
- c. Bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian; dapat

memberikan sumbangsih yang terkait dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Negara di Wilayah Laut (*Maritime Jurisdiction*)

Kedaulatan negara di wilayah laut atau dikenal juga sebagai *Maritime Jurisdiction* didefinisikan sebagai pemberlakuan fungsi legislative, eksekutif serta yudikatif terhadap laut, orang-orang di wilayah laut serta barang-barang di wilayah teritorial laut atau wilayah didasar laut suatu negara berdasarkan dan sesuai hukum internasional,¹⁸ yang mana diantaranya ahli yang memprakarsai teori ini adalah Daniel Patrick O'Connell.¹⁹ Kedaulatan negara di wilayah laut terbagi atas kedaulatan suatu negara terhadap wilayah laut pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen di laut dimana berdasarkan hukum internasional ia dapat menegakkan kedaulatannya, serta laut lepas.²⁰ *Maritime Jurisdiction* mencerminkan keseimbangan antara hak berdaulat dan yurisdiksi

¹⁸ Dolliver Nelson, *Maritime Jurisdiction*, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], Oxford University Press, Oxford, 2011, hlm.1.

¹⁹ Clive Schofield *et.al*, *The Limits of Maritime Jurisdiction*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2014, hlm.52.

²⁰ Dolliver Nelson, *Op.Cit*, hlm. 1-12.

negara-negara pesisir dan kebebasan navigasi yang diberikan kepada negara-negara lain. Keseimbangan ini ditunjukkan terutama dalam rezim lintas damai, lintas transit, dan alur laut kepulauan serta antara kebutuhan untuk melestarikan lingkungan laut dan kebutuhan untuk menjaga kebebasan navigasi.²¹

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda merupakan salah satu prinsip hukum yang diakui secara internasional dalam pembentukan perjanjian internasional.²² Arti harfiah dari *pacta sunt servanda* adalah bahwa “kontrak itu mengikat” secara hukum.²³ *Pacta sunt servanda* dalam hukum internasional mengajarkan bahwa semua traktat internasional dan seluruh pasal-pasalny mengikat para anggotanya dan harus dijalankan dengan itikad baik. Dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa tiap - tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *good faith*. Prinsip ini merupakan

dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal dan merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*).²⁴

Martin Dixon menyatakan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang pokok dalam perjanjian yang apabila tidak ada maka tidak mungkin suatu sistem hukum perjanjian dapat dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut merupakan sesuatu yang fundamental dalam hukum perjanjian. Urgensinya adalah apabila prinsip atau asas *pacta sunt servanda* ini beserta dengan asas itikad baik tidak diberlakukan dalam hukum internasional, maka seluruh tatanan hukum internasional akan hancur berantakan.²⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Internasional adalah hukum yang berlaku antara negara-negara yang satu dengan yang lain, dimana hukum menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara yang bersangkutan.²⁶
2. Selat Internasional adalah wilayah perairan yang menghubungkan satu bagian dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif dengan bagian dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif yang

²¹ *Ibid*, hlm. 16.

²² Evi Deliana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, hlm. 17.

²³ Munir Fuady, *Teori Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 240.

²⁴ Boer Mauna, *Op. Cit*, hlm. 135.

²⁵ *Ibid*. hlm. 242 .

²⁶ J.C.T. Simorangkir, et. al., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 67.

- lain.²⁷ Selat Internasional yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Selat Malaka.
3. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritim.²⁸ Pelayaran Internasional adalah suatu aktifitas kapal-kapal yang berasal dari berbagai negara di dunia baik yang membawa penumpang ataupun hanya membawa barang muatan.
 4. Rezim Internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian mengelola interaksi-interaksi mereka.²⁹
 5. Kedaulatan adalah *Supreme dominion, authority, or rule; The supreme political authority of an independent state; The state itself*. (Dominasi tertinggi, otoritas atau aturan; Kekuasaan politik tertinggi dari negara merdeka; Negara itu sendiri).³⁰

²⁷ Pasal 37 UNCLOS.

²⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

²⁹ Rendi Prayuda, *et. al.*, "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis), *Journal of Diplomacy and International Studies*, Universitas Islam Riau, 2019, hlm. 108.

³⁰ Black Law's Dictionary, West Group, Saint Paul Minneota: 1999, hlm. 14022.

6. Implementasi adalah suatu penyediaan sarana dimana apabila melakukan sesuatu akan menimbulkan dampak atau akibat.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).³² Pada penelitian hukum jenis ini sering kali hukum dikonsepskan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepskan sebagai suatu kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas dengan memanfaatkan metode deskriptif.³³ Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini

³¹ Raden Deni Atmiral, "Implementasi Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan", *Tesis*, Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2013, hlm. 10.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.33

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 118.

bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) didalam perundangan-undangan tertentu.³⁴ Dalam hal ini, asas yang digunakan adalah Pacta Sunt Servanda, dimana apabila tidak diberlakukan dalam hukum internasional akan mengakibatkan seluruh tatanan hukum internasional hancur berantakan.³⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas³⁶, yaitu:

- 1) Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*).
- 2) *International Maritime Organization* (IMO).
- 3) *Agreement between the Government of Malaysia and the*

Government of Indonesia on the delimitation of the continental shelves between the two countries on 27 October 1969.

- 4) *Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia on determination of boundary lines of territorial waters of the two nations at the Strait of Malacca on 17 March 1970*
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal.
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang,

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.15.

³⁵ Boer Mauna, *Loc. cit*, hlm. 25.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.³⁷

- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode studi literatur. Studi literatur atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku maupun jurnal ilmiah sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis secara utuh tanpa menggunakan angka-angka tetapi didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang

bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Instrumen Hukum yang mengatur tentang Pelayaran di Selat Malaka sebagai Selat Internasional

Dalam pengaturan hukum laut terdapat beberapa perspektif, salah satunya dari perspektif internasional, kita dapat merujuk kepada UNCLOS 1982. Selat yang disebut dalam konvensi adalah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (*straits used for international navigation*).³⁹ Pada bagian spesifik yang membahas mengenai selat untuk pelayaran internasional ini adalah bagian ketiga dari UNCLOS 1982 yang terdiri dari sepuluh pasal, mulai dari Pasal 34 hingga Pasal 44.⁴⁰

Pengaturan mengenai status hukum perairan yang merupakan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional menyebutkan bahwa rezim lintas melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang ditetapkan dalam bagian ini (bagian ketiga UNCLOS 1982) tidak boleh dalam hal lain mempengaruhi status hukum perairan yang merupakan selat demikian atau pelaksanaan kedaulatan atau yurisdiksi negara yang berbatasan dengan selat tersebut atas perairan tersebut dan ruang udara, dasar laut serta

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm. 52.

³⁸ *Ibid.* hlm. 52.

³⁹ bagian iii unclos 1982

⁴⁰ bagian iii, sub-bagian I dan sub-bagian II unclos 1982

tanah di bawahnya.⁴¹ Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa pelaksanaan kedaulatan atau yurisdiksi negara yang berbatasan dengan selat dilakukan sesuai dengan ketentuan di bagian ini (bagian III UNCLOS 1982) dan peraturan-peraturan hukum internasional lainnya.⁴²

Dalam rangka untuk mempertahankan kerjasama yang erat antara ketiga negara pantai tersebut, maka tercapai suatu pernyataan bersama (*Joint Statement*) pada tanggal 16 November 1971.⁴³ Selanjutnya, dibentuk *Tripartite Agreement* pada tanggal 24 Februari 1977 yang kemudian diterima oleh *International Maritime Organization* (IMO) dengan judul *Navigations through the Straits of Malacca and Singapore* pada tanggal 14 November 1977 dan mulai berlaku pada bulan Mei 1980.⁴⁴

B. Peran Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka sebagai Selat Internasional

Sesuai dengan Pasal 3 UNCLOS bahwa negara yang berbatasan dengan selat, Indonesia, Malaysia dan Singapura telah menerapkan alur laut dan menetapkan skema pemisah lalu lintas untuk pelayaran di selat apabila diperlukan untuk meningkatkan

lintasan yang aman bagi kapal-kapal yang lewat sehingga apabila terjadi suatu keadaan yang mengharuskan, maka ketiga negara ini dapat menggantikan alur laut lain atau skema pemisah lalu lintas lain, namun penggantian ini harus diumumkan kepada publik.⁴⁵

Tenggelamnya kapal tanker *Showa Maru* pada tahun 1977 membuat 3 negara pantai membentuk *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG) sebagai forum untuk mengatasi masalah keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan di Selat.⁴⁶ Negara pantai juga menerapkan *Traffic Separation Scheme* (TSS) yaitu jalur pemisah antara batas navigasi lintasan kapal-kapal dagang dengan wilayah perairan yurisdiksi nasional⁴⁷ serta pemberlakuan persyaratan *Under Keel Clearance* (UKC)⁴⁸ Peran tiga negara pantai ini juga terlihat dengan dibentuknya *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* untuk menetapkan regulasi-regulasi transit di Selat Malaka, termasuk keamanan dalam masuk dan keluarnya barang, manajemen lalu lintas, dan regulasi lainnya⁴⁹

⁴⁵ Pasal 42 ayat (2) UNCLOS.

⁴⁶ K.S. Balakrishnan and Helena Varkkey, *The Straits of Malacca: Malaysia's Threat Perception and Strategy for Maritime Security: In Maritime Security in East and Southeast Asia*, Palgrave Macmillan, Singapore, 2017, hlm. 33.

⁴⁷ Vita Cita Emia Tarigan dan Eka N.A.M. Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 488.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 489.

⁴⁹ Sri Magfirah Indriani Wijaya, "Usaha Malsindo Trilateral Coordinated Patrol dalam Menangani Perampokan Bersenjata di

⁴¹ Pasal 34 ayat (1) UNCLOS 1982.

⁴² Pasal 34 ayat (2) UNCLOS 1982.

⁴³ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 28.

⁴⁴ Melda Kamil Ariadno, *Loc. Cit.*

serta membentuk *ASEAN Contingency Plan*⁵⁰.

Peran ketiga negara pantai ini juga dapat terlihat secara khusus dimana peran Indonesia terlihat dengan meratifikasi dua protokol IMO mengenai keselamatan pelayaran. Protokol yang diratifikasi ini adalah *Protocol of 1988 Relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974* yang mengatur tentang harmonisasi masa berlaku sertifikat dan pelaksanaan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan insial, pemeriksaan tahunan, pemeriksaan antara dan pemeriksaan pembaharuan kapal (dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2017) serta *Protocol of 1988 Relating to the International Convention on Load Lines 1966* yang mengatur batas garis muat kapal yang aman bagi keselamatan kapal, pencegahan kelebihan muatan, keselamatan lambung timbul, keselamatan platform dan peningkatan stabilitas kapal (dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2017). Pada bulan September 2005, Indonesia memutuskan untuk memasang radar di Sembilan lokasi di sepanjang Selat Malaka untuk memperkuat keamanan serta

mengumumkan akan membuat *Integrated Maritime Security System (IMSS)* di Selat Malaka.⁵¹

Peran Malaysia terlihat dengan membentuk *Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA)* yang bertanggungjawab atas patrol di Selat Malaka dimana ia memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi penegakan dibawah semua hukum federal untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari zona laut Malaysia. Selain itu, Malaysia juga membentuk stasiun pelacakan radar atau *radar tracking stations* dengan membangun pangkalan yang bertujuan untuk memantau lalu lintas dan mengakuisisi kapal patrol baru di Selat Malaka.⁵²

Peran Singapura terlihat dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu Angkatan Laut Singapura *The Republic of Singapore Navy (RSN)*, *Singapore Police Force (SPF)* dan *Police Coast Guard (PCG)*. RSN memiliki tugas untuk menjaga pertahanan laut dan memastikan keselamatan jalur pelayaran Singapura sebagai *Sea Lanes of Communication (SLOC)* yang berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan regional. Singapura juga membentuk sistem keamanan

Selat Malaka”, *Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 4, 2017, hlm. 190

⁵⁰ Melly Aida dan M. Farid Al Rianto, *Kerjasama Regional Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Laut di Selat Malaka*, Justice Publisher, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 45.

⁵¹ Lintang Suproboningrum dan Yandry Kurniawan, “Diplomasi Maritim Dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka”, *Politica*, Vol. 8 No. 2, November 2017, hlm. 177.

⁵² Lintang Suproboningrum dan Yandry Kurniawan, *Op.cit*, hlm. 178.

maritim nasional (*National Maritime Security System* (NMSS)) berbasis marinet yang berfungsi untuk memindai ancaman maritim seperti memberikan informasi kapal-kapal yang berlayar di Selat Malaka.⁵³

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Instrumen hukum yang mengatur tentang pelayaran di Selat Malaka sebagai selat internasional dapat kita rujuk kepada UNCLOS 1982 pada pasal 34 hingga pasal 44. Namun, dalam hal ini tidak ada bagian spesifik yang membahas mengenai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional terutama mengenai Selat Malaka. Apabila merujuk kepada Pasal 37 UNCLOS (*United Nation Convention on the Law Of The Sea*) 1982, yang dapat dianggap sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional adalah perairan yang menghubungkan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya, dimana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 34 UNCLOS 1982 bahwa rezim lintas melalui selat yang digunakan

untuk pelayaran internasional tidak boleh dalam hal lain mempengaruhi status hukum perairan yang merupakan selat atau pelaksanaan kedaulatan atau yurisdiksi negara yang berbatasan dengan selat atas perairan tersebut dan ruang udara, dasar laut serta tanah di bawahnya. Indonesia,

Malaysia dan Singapura yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka memiliki hak dalam pengaturan di selat ini sesuai yang tertuang pada Pasal 42 UNCLOS 1982.

2. Peranan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam pelayaran di Selat Malaka sebagai selat internasional dapat dilihat dari adanya kerjasama-kerjasama yang dilakukan baik antara ketiga negara pantai ini secara bersama-sama ataupun dengan negara-negara pengguna ataupun pemakai selat. Peranannya terlihat dengan pembentukan patroli-patroli terkoordinasi seperti patroli terkoordinasi Malindo, Patroli Terkoordinasi Optima Malindo, Patroli Koordinasi Indonesia Singapura (Indosin) 2002-2008, dan *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (2004). Pembentukan *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* yang terdiri dari tiga program kerja yakni *Eyes in The Sky* (EIS), *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP), dan *MSP*

⁵³ Lintang Suproboningrum dan Yandry Kurniawan, *Op.cit*, hlm. 179.

Intelligence Exchange Group (MSP-IEG), membentuk *Standart Operating Procedure*, menandatangani *Term of Reference Joint Coordinating Commitee (TOR JCC)*, membentuk *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*, membuat *ASEAN Contingency Plan* dan membentuk *Malacca Strait Foundation*. Selain itu, peranannya juga dapat dilihat dengan adanya jasa pelayaran yang telah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura di Selat Malaka.

B. Saran

1. Pemaksimalan badan-badan kerjasama yang telah ada oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan negara pengguna, diantaranya adalah *Malsindo Trilateral Coordinated Patrol* yang terdiri dari tiga program kerja yakni *Eyes in The Sky (EIS)*, *Malacca Strait Sea Patrol (MSSP)*, dan *MSP Intelligence Exchange Group (MSP-IEG)*, membentuk *Standart Operating Procedure*, menandatangani *Term of Reference Joint Coordinating Commitee (TOR JCC)*, membentuk *Tripartite Technical Expert Group (TTEG)*, membuat *ASEAN Contingency Plan* dan membentuk *Malacca Strait Foundation* akan

dapat meningkatkan keselamatan pelayaran bagi negara-negara pengguna Selat Malaka.

2. Peningkatan dan pengembangan teknologi laut yang akan sangat menunjang peran dari Indonesia, Malaysia dan Singapura di Selat Malaka sangat diperlukan. Oleh karena itu, kerjasama lebih lanjut dalam pengembangan dan pengadaan teknologi laut ini akan menunjang peran dari Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara pantai dalam peningkatan keselamatan pelayaran di Selat Malaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Aida, Melly dan M. Farid Al Rianto, 2015, *Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Laut di Selat Malaka*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ariadno, Melda Kamil, 2007, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta.
- Balakrishnan, K.S and Helena Varkkey, 2017, *The Straits of Malacca: Malaysia's Threat Perception and Strategy for*

- Maritime Security: In Maritime Security in East and Southeast Asia, Palgrave Macmillan, Singapore.
- Buntoro, Kresna, 2014, Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deliana, Evi, 2011, Hukum Perjanjian Internasional, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2013, Teori Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana, Jakarta.
- Nasir, Muhammad, 2013, Lintas Transit di Selat Malaka, CV. Biena Edukasi, Lhokseumawe.
- Schofield, Clive., et.al., 2014, The Limits of Maritime Jurisdiction, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Tanaka, Yoshifumi, 2012, The International Law of The Sea, Cambridge University Press, New York.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Atmiral, Raden Deni, 2013, “Implementasi Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan”, Tesis, Magister

Administrasi Publik Universitas Medan Area. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id/> tanggal 9 Desember 2022.

- Bakhunizar, Mohamad Megi Mif, 2021, “Implementasi Jasa Pelayaran Yang Bisa Diterapkan Oleh Pemerintah Indonesia di Selat Malaka Menurut Hukum Internasional”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id/> tanggal 9 Desember 2022.

Haqiqi, Frisky Amirul, 2020, “Optimalisasi Geostrategi Indonesia di Selat Malaka”, Jurnal Transformasi Global, Vol. 7, No. 2. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id/> tanggal 9 Desember 2022.

Ibori, Nia Audia, 2021, “Efektivitas Rezim Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam Menanggulangi Limbah Minyak di Perairan Selat Malaka”, Tesis, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id/> tanggal 9 Desember 2022.

Kartika, Shanti Dwi, 2014, “Maritime Security from the Aspects of Regulation and Law Enforcement”, Jurnal Negara Hukum:

- Vol. 5, No. 2, November. Diunduh dari [https://scholar.google.co.id / tanggal 7 Januari 2020](https://scholar.google.co.id/tanggal%207%20Januari%202020).
- Lestari, Maria Maya, 2019, "The Responsibilities between providing archipelagic sea lanes passage and protecting marine environment : A case in Republic of Indonesia", Indonesian Journal of International Law, Vol. 15 No. 2. Diunduh dari [https://scholar.google.co.id / tanggal 7 Januari 2020](https://scholar.google.co.id/tanggal%207%20Januari%202020).
- Nelson, Dolliver, 2011, Maritime Jurisdiction, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], Oxford University Press, Oxford. Diakses dari [https://scholar.google.co.id / tanggal 18 November 2020](https://scholar.google.co.id/tanggal%2018%20November%202020).
- Peele, Reynolds. B, 1997, "The Importance of Maritime Chokepoints", Parameters Summer, Vol. 27, No. 2. Diakses dari [https://scholar.google.co.id / tanggal 9 Desember 2022](https://scholar.google.co.id/tanggal%209%20Desember%202022).
- Prayuda, Rendi., et. al., 2019, "Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis), Journal of Diplomacy and International Studies, Universitas Islam Riau. Diakses dari [https://scholar.google.co.id / tanggal 9 Desember 2022](https://scholar.google.co.id/tanggal%209%20Desember%202022).
- Saeri, M, 2013, "Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka", Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2. Diunduh dari [https://scholar.google.co.id / tanggal 7 Januari 2020](https://scholar.google.co.id/tanggal%207%20Januari%202020).
- Silber, K. Gregory., et. al., 2012, "The Role of International Maritime Organisation in reducing vessel threat to whales: Process, options, action and effectiveness", Journal Marine Policy 36. Diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/ tanggal 7 Januari 2020](https://www.researchgate.net/publication/tanggal%207%20Januari%202020).
- Simorangkir, J.C.T., et. al., 2010, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sittnick, Tammy. M, 2005, "State Responsibility and Maritime Terrorism in the Strait of Malacca: Persuading Indonesia Malaysia to take Additional Steps to Secure the Strait", Washington International Law Journal, Vol. 14. No.3. Diunduh dari [https://scholar.google.co.id/ tanggal 15 Januari 2020](https://scholar.google.co.id/tanggal%2015%20Januari%202020).
- Song, Yann-huei, 2007, "Security in the strait of Malacca and the Regional Maritime Security Initiative: Responses to the US Proposal", International Law Studies, Vol. 83. Diunduh dari [https://scholar.google.co.id / tanggal 15 Januari 2020](https://scholar.google.co.id/tanggal%2015%20Januari%202020).
- Stevenson, John. R and Bernard H. Oxman, 1994, "The Future of the United Nations Convention on the

Law of the Sea”, The American Journal of International Law, Vol. 88. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id> / tanggal 7 Januari 2020.

Wijaya, Sri Magfirah Indriani, 2017, “Usaha Malsindo Trilateral Coordinated Patrol dalam Menangani Perampokan Bersenjata di Selat Malaka”, Journal of International Relations, Vol. 3, No. 4. Diunduh dari <https://scholar.google.co.id> / tanggal 9 Desember 2022.

C. Perjanjian Internasional/Konvensi Internasional

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

International Maritime Organization (IMO).

Agreement between the Government of Malaysia and the Government of Indonesia on the delimitation of the continental shelves between the two countries on 27 October 1969.

Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia on determination of boundary lines of territorial waters of the two nations at the Strait of Malacca on 17 March 1970.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia

tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

D. Situs Web

<http://ipcmarine.co.id/jasa-kami/jasa-tunda/>, diakses, tanggal, 31 Oktober 2022.

<https://pasaramerop.kemlu.go.id/id/news/posisi-geografis-provinsi-kepulauan-riau>, diakses, tanggal, 20 Juni 2022.

<https://pelindo.co.id/layanan>, diakses, tanggal, 31 Oktober 2022.

<http://poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/20/malacca-strait-sea-patrol-berikan-rasa-aman-pengguna-laut> diakses, tanggal, 20 Oktober 2021.

<https://www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strait> diakses, tanggal, 3 Maret 2020.

https://www.majalahdermaga.co.id/post/95/soal_teknologi_pelabuhan_singapura_patut_ditiru, diakses, tanggal, 31 Oktober 2022.

<http://www.tempo.co/read/news/2011/01/25/078308848/KSAL-Jamin-Pengamanan-Selat-Malaka-Bebabs-Kepentingan-Amerika> diakses, tanggal, 20 Oktober 2021.

<https://www.pushidrosal.id/berita/6444/tiga-negara-terbitkan-peta-laut-elektronik--selat-malaka-singapura-edisi-terbaru/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.